



P U T U S A N

Nomor : 29-K/PM.III-17/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YASIR ARAFAT**
Pangkat/ NRP : Letda Ckm / 21970184800776
Jabatan : Danton Kes Kima Yonif 714/ SM
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 25 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 714/ SM sekarang Asmil 715 Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/24/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu, nomor BP-13/A-13/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Td selaku Papera Nomor Kep/29/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/29/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor TAP/29/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

a. *Neolafimag* sebanyak 24 (Dua puluh empat) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.

b. *Nauralgad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.

c. *Clofenad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.

d. *Farsifen* sebanyak 10 (Sepuluh) amplop @ 1 (Satu) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

e. *Dionicol* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

f. *Mersibion* injeksi sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) ampul.

g. *Mersibion* tablet sebanyak 3 (Tiga) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

h. *Amoxicilin* sebanyak 9 (Sembilan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

i. *Hypofil* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kapsul.

j. *Flu Tab* sebanyak 15 (Lima belas) strip @ 8 (Delapan) tablet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. *Flasicox* sebanyak 4 (Empat) dos @ 5 (Lima) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

l. *Cedocard* sebanyak 4 (Empat) dos @ 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.

m. *Betaford* (Multivitamin sirop) sebanyak 6 (Enam) botol.

n. *Panviten* sebanyak 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

o. *Heparin Sodium (Gel)* sebanyak 6 (Enam) botol.

p. *Pehastan (Merenamic Acid)* sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

q. *Cefadroxil* sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

r. *Greseric (Ranitidine)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

s. *Roverton (Mabroxol)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

t. *Omeprazole* (Injeksi) sebanyak 1 (Satu) dos @ 40 mg (Empat puluh miligram), 1 (Satu) ampoule @ 10 ml (Sepuluh mililiter).

u. *Genalten (cream)* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.

v. *Atmacid* sebanyak 24 (Dua puluh empat) botol.

w. *Aboced* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.

Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 714/ SM.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan dimana Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringannya dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Poliklinik Markas Yonif 714/ SM atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjiagaan atau pengawasan". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikzi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan selama 5 (Lima) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XVII/Trikora dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dipindahtugaskan ke Rumkit Ban Timika, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 3 (Tiga) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970184800776.
- b. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa menderita sakit *Varikokel* dan telah dilakukan operasi di RSUD Poso, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengalami pendarahan pada usus dan lambung, sehingga Terdakwa kembali dirawat di RSUD Poso dan sempat akan dirujuk ke Makassar.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) sedang melaksanakan jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, kemudian Terdakwa datang sambil membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa Dan jaga sekarang?" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap, Serda Rudini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada barang saya, tolong dikirim ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha!", kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Danton".
- d. Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan penjiagaan dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa mengambil obat di Poliklinik Yonif 714/ SM dengan cara membuka gembok pengaman pintu dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah gembok terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi-4 kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi-4 menitipkan ke 4 (Empat) dus milik Terdakwa kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Sertu Gunadi Wijayanto (Saksi-1) datang ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM untuk mengecek kepada anggota jaga dan menanyakan "Apakah ada surat-surat yang akan di kirim ke Kompi-kompi?" selanjutnya Saksi-4 menjawab "Tidak ada yang ada hanya barang milik Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menanyakan kembali "Barang apa yang dikirim?" dan Saksi-4 menjawab "Empat dos ukuran minuman mineral yang dikirim ke Makassar", kemudian Saksi-1 meninggalkan penjagaan Satri 714/ SM.

f. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui ada barang milik Terdakwa yang dikirim ke Makassar, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Pasi Intel Yonif 714/ SM atas nama Kapten Inf La Mudele (Saksi-2) untuk meminta petunjuk, selanjutnya Saksi-2 memerintah Saksi-1 untuk mencari keberadaan Bus Litha guna melakukan pengecekan barang milik Terdakwa yang telah dikirim ke Makassar, setelah mendapat perintah dari Saksi-2 sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Mayonif 714/ SM untuk mengejar Bus Litha yang menuju ke arah Makassar dan sekira pukul 11.00 Wita setibanya di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, Saksi-1 memberhentikan Bus Litha dan melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang milik Terdakwa.

g. Bahwa Saksi-1 setelah melakukan pencarian di dalam Bus Litha kemudian Saksi-1 mendapatkan barang milik Terdakwa berupa 1 (Satu) dos warna coklat ukuran minuman mineral Aqua 1 (Satu) liter, selanjutnya dengan disaksikan oleh kernet (kondektur) Bus Litha Saksi-1 membuka dos tersebut dengan cara membuka pada bagian atas dos dan setelah dos terbuka didapati beberapa jenis obat-obatan, kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan kepada Saksi-2 atas temuan obat-obatan tersebut, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk kembali dan membawa obat-obatan tersebut ke Yonif 714/ SM.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sertu Markus Pasang (Saksi-3) mendapat perintah dari Saksi-2 untuk melakukan pengecekan obat di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, setelah Saksi-3 melakukan pengecekan ternyata ada 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat hilang, kemudian Saksi-3 melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-3 setelah melakukan kroscek terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kardus kemasan *aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat yang berisi 23 (Dua puluh tiga) jenis obat-obatan, ternyata 14 (Empat belas) jenis macam obat yang hilang milik Poliklinik Yonif 714/ SM terdapat di dalam 1 (Satu) kardus kemasan *aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat tersebut diantaranya adalah *Neolafimaag tab*, *Neoralgad tab*, *Natrium diklofrenad tab*, *Farsifen dionicol*, *Hipofil*, *Cedocard*, *Batafart*, *Panfiton tab*, *Pehastan*, *Cefadroxil* dan *Atmacid*, sedangkan obat-obatan lainnya adalah milik Terdakwa.
- j. Bahwa Saksi-3 melakukan pengecekan obat-obatan yang berada di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM setiap 3 (Tiga) bulan sekali, tepatnya pada minggu terakhir dan pada saat akan melakukan pengecekan tersebut Saksi-3 harus melapor kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan selaku yang tertua di Poliklinik Yonif 714/ SM.
- k. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif 714/ SM adalah dengan melakukan penyitaan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Korem 132/ Tdl serta melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom VII/2-2 Poso.
- l. Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, Poliklinik Yonif 714/ SM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.294.040,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun dua ribu empat belas di Poliklinik Markas Yonif 714/ SM yang tidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”. Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikzi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan selama 5 (Lima) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XVII/Trikora dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dipindahtugaskan ke Rumkit Ban Timika, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 3 (Tiga) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970184800776.
- b. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa menderita sakit *Varikokel* dan telah dilakukan operasi di RSUD Poso, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengalami pendarahan pada usus dan lambung, sehingga Terdakwa kembali dirawat di RSUD Poso dan sempat akan dirujuk ke Makassar.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) sedang melaksanakan jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, kemudian Terdakwa datang sambil membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “Siapa Dan jaga sekarang?” kemudian Saksi-4 menjawab “Siap, Serda Rudini”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ada barang saya, tolong dikirim ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha!”, kemudian Saksi-4 menjawab “Siap Danton”.
- d. Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan penjagaan dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa mengambil obat di Poliklinik Yonif 714/ SM dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka gembok pengaman pintu dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah gembok terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/ setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi-4 kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi-4 menitipkan ke 4 (Empat) dus milik Terdakwa kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Sertu Gunadi Wijayanto (Saksi-1) datang ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM untuk mengecek kepada anggota jaga dan menanyakan "Apakah ada surat-surat yang akan di kirim ke Kompi-kompi?" selanjutnya Saksi-4 menjawab "Tidak ada yang ada hanya barang milik Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menanyakan kembali "Barang apa yang dikirim?" dan Saksi-4 menjawab "Empat dos ukuran minuman mineral yang dikirim ke Makassar", kemudian Saksi-1 meninggalkan penjagaan Satri 714/ SM.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui ada barang milik Terdakwa yang dikirim ke Makassar, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Pasi Intel Yonif 714/ SM atas nama Kapten Inf La Mudele (Saksi-2) untuk meminta petunjuk, selanjutnya Saksi-2 memerintah Saksi-1 untuk mencari keberadaan Bus Litha guna melakukan pengecekan barang milik Terdakwa yang telah dikirim ke Makassar, setelah mendapat perintah dari Saksi-2 sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Mayonif 714/ SM untuk mengejar Bus Litha yang menuju ke arah Makassar dan sekira pukul 11.00 Wita setibanya di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, Saksi-1 memberhentikan Bus Litha dan melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang milik Terdakwa.
- g. Bahwa Saksi-1 setelah melakukan pencarian di dalam Bus Litha kemudian Saksi-1 mendapatkan barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (Satu) dos warna coklat ukuran minuman mineral *Aqua 1* (Satu) liter, selanjutnya dengan disaksikan oleh kernet (kondektur) Bus Litha Saksi-1 membuka dos tersebut dengan cara membuka pada bagian atas dos dan setelah dos terbuka didapati beberapa jenis obat-obatan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 atas temuan obat-obatan tersebut, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk kembali dan membawa obat-obatan tersebut ke Yonif 714/ SM.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sertu Markus Pasang (Saksi-3) mendapat perintah dari Saksi-2 untuk melakukan pengecekan obat di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, setelah Saksi-3 melakukan pengecekan ternyata ada 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua 1* (Satu) liter warna coklat hilang, kemudian Saksi-3 melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-3 setelah melakukan kroscek terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kardus kemasan *aqua 1* (Satu) liter warna coklat yang berisi 23 (Dua puluh tiga) jenis obat-obatan, ternyata 14 (Empat belas) jenis macam obat yang hilang milik Poliklinik Yonif 714/ SM terdapat di dalam 1 (Satu) kardus kemasan *aqua 1* (Satu) liter warna coklat tersebut diantaranya adalah *Neolafimaag tab, Neoralgad tab, Natrium diklofrenad tab, Farsifen dionicol, Hipofil, Cedocard, Batafart, Panfiton tab, Pehastan, Cefadroxil* dan *Atmacid*, sedangkan obat-obatan lainnya adalah milik Terdakwa.
- j. Bahwa Saksi-3 melakukan pengecekan obat-obatan yang berada di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM setiap 3 (Tiga) bulan sekali, tepatnya pada minggu terakhir dan pada saat akan melakukan pengecekan tersebut Saksi-3 harus melapor kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan selaku yang tertua di Poliklinik Yonif 714/ SM.
- k. Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, Poliklinik Yonif 714/ SM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.294.040,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 141 KUHPM
atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Pasal 372 KUHP

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : **GUNADI WIJAYANTO**
Pangkat / NRP : Sertu/ 21050242731083
Jabatan : Basi Intelpur Kima Yonif 714/ SM
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 714/ SM Desa Maliwuko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Yasir Arafat (Terdakwa) sejak bulan Juli 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 datang ke penjagaan Kesatrian Yonif 714/ SM untuk mengecek surat-surat, khususnya surat-surat yang berasal dari Staf-1 Yonif 714/ SM, kemudian Saksi menanyakan kepada Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kesatrian Yonif 714/ SM dengan mengatakan "Apakah surat-surat dari Staf-1 sudah dikirim ke Makassar?", kemudian Saksi-4 menjawab "Saya tidak mengirim surat-surat dari Staf-1, saya hanya mengirim barang milik Dantonkes Yonif 714/ SM atas nama Letda Ckm Yasir Arafat melalui via angkutan umum Bus Litha".
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui ada barang milik Terdakwa yang dikirim ke Makassar, Saksi langsung menghubungi Pasi Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 714/ SM atas nama Kapten Inf La Mu dele (Saksi-2) untuk putusan.mahkamahagung.go.id.

4. Bahwa atas petunjuk dari Saksi-2 sekira pukul 10.15 Wita Saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya berangkat dari Mayonif 714/ SM untuk mengejar Bus Litha yang menuju ke arah Makassar dan sekira pukul 11.00 Wita di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, Saksi memberhentikan Bus Litha untuk kemudian Saksi meminta ijin kepada sopir Bus Litha guna melakukan pengecekan barang-barang yang dikirim dari Yonif 714/ SM.

5. Bahwa Saksi setelah melakukan pencarian di dalam bus, Saksi mendapatkan barang milik Terdakwa berupa 1 (Satu) kardus berwarna coklat ukuran minuman mineral *Aqua* kemasan 1 (Satu) liter yang selanjutnya dengan disaksikan kernet (Kondektur) bus tersebut Saksi membuka kardus dengan cara membuka pada bagian atas kardus dan setelah dibuka didapati beberapa jenis obat-obatan, sehingga Saksi diperintahkan untuk kembali dengan membawa obat-obatan tersebut ke Yonif 714/ SM.

6. Bahwa staf intel Yonif 714/ SM telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, karena setiap anggota Yonif 714/ SM yang berobat ke Poliklinik Yonif 714/ SM merasa tidak puas atas pelayanan obat yang diberikan kepada pasien/ anggota yang sakit dimana selalu dibatasi/ tidak sesuai.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonif 714/ SM adalah melakukan penyitaan barang bukti, melaporkan kejadian itu ke Korem 132/ Tdi dan melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom VII/2-2 Poso.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : **LA MUDELE**
Pangkat / NRP : Kapten Inf/ 21950063880073
Jabatan : Pasi-1/ Intel Yonif714/ SM
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat, tanggal lahir : Muna, 10 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/ SM Desa Maliwuko Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Ckm Yasir Arafat sejak bulan September 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 10.10 Wita Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 melalui telepon yang mengatakan "Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

piket jaga Kesatrian Yonif 714/ SM telah mengirim barang milik Terdakwa Cpn. Masir Arafat ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha".

3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk mencari keberadaan Bus Litha guna melakukan pengecekan barang milik Terdakwa yang telah dikirim ke Makassar, setelah mendapat perintah dari Saksi, sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Mayonif 714/ SM untuk mengejar Bus Litha yang menuju ke arah Makassar, sekira pukul 11.00 Wita tepatnya di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, Saksi-1 memberhentikan Bus Litha yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang milik Terdakwa sesuai perintah Saksi.

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Saksi-1 menemukan 1 (satu) dos kemasan minuman mineral *aqua* ukuran 1 (Satu) liter yang berisi 23 (Dua puluh tiga) jenis obat-obatan, atas temuan tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Saksi dan dilaporkan oleh Saksi kepada Danyonif 714/ SM, kemudian obat-obatan tersebut disita dan diamankan di ruang staf Intel Yonif 714/ SM sebagai barang bukti.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 09.00 Wita telah mengirim obat-obatan milik Poliklinik Yonif 714/ SM ke Makassar dengan cara memerintahkan Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang sedang melaksanakan tugas jaga di Kesatrian Yonif 714/ SM untuk mengirimkan obat-obatan tersebut melalui angkutan umum Bus Litha.

6. Bahwa hasil dari BAP Terdakwa di staf intel Yonif 714/ SM, Terdakwa telah mengakui sebagian obat-obatan tersebut milik Satuan Yonif 714/ SM yang Terdakwa ambil dari gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil serta mengirim barang tersebut tanpa diketahui oleh Danyonif 714/ SM atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa kesatuan Yonif 714/ SM mendapat dukungan obat-obatan dari Denkesyah Palu secara rutin setiap Triwulan melalui jasa pengiriman dan setelah obat-obat tersebut diterima oleh Kesatuan Yonif 714/ SM kemudian disimpan di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM untuk didistribusikan kepada anggota yang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : **MARKUS PASANG**
Pangkat / NRP : Sertu/ 21070517120887
Jabatan : Bamin/ Watkes Kima Yonif 714/ SM
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 10 Agustus 1987

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/ SM Desa
Maliwuko Kecamatan Lage
Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi mengetahui dari anggota Yonif 714/ SM yang mengatakan Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Staf-1 Intel Yonif 714/ SM karena telah melakukan penggelapan obat-obatan milik Kesatuan.
3. Bahwa Saksi sejak hari Kamis tanggal 7 November 2013 menjabat sebagai Bamin/ Watkes Kima Yonif 714/ SM dengan tugas dan tanggung jawab menangani surat menyurat, pembukuan atau administrasi yang berhubungan dengan kesehatan Yonif 714/ SM dan melakukan pengecekan barang-barang kesehatan termasuk mengecek dan mencatat obat-obatan yang masuk maupun keluar dari Poliklinik Yonif 714/ SM.
4. Bahwa Saksi melakukan pengecekan obat-obatan yang berada di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM setiap 3 (tiga) bulan sekali tepatnya minggu terakhir dan pada saat melakukan pengecekan tersebut Saksi harus melapor kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan selaku yang tertua di Poloklinik Yonif 714/ SM.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2014 dioperasi *Varikovel* dan mengalami pendarahan pada usus dan lambung, karena pada saat itu stok obat di Poliklinik sebagian ada yang habis, kemudian Terdakwa membeli obat-obatan di luar dan sebagian obat-obatan tersebut Terdakwa simpan di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, namun Saksi tidak tahu persis obat apa saja yang menjadi milik Terdakwa.
6. Bahwa pada Triwulan 2 tepatnya di bulan Mei tahun 2014 Yonif 714/ SM mendapat dukungan obat dari Kesdam VII/Wrb melalui Denkesyah 07.04.02 Palu dan obat yang masuk berjumlah 60 (Enam puluh) jenis obat-obatan dan apabila diuangkan berjumlah Rp. 16.691.692,- (Enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
7. Bahwa setelah Poliklinik Yonif 714/ SM menerima dukungan obat dari Kesdam VII/Wrb melalui Denkesyah 07.04.02 Palu, kemudian Poliklinik Yonif 714/ SM mendistribusikan obat tersebut sesuai daftar pada distribusi obat ke Poliklinik Kompi-Kompi yang berada di bawah Yonif 714/ SM yang ditandatangani oleh Pasi-Log dan penerima obat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setiap Triwulan pasti ada obat-obatan yang tersisa di gudang sebagai obat cadangan, namun bila obat tersebut sudah lewat batas waktu pemakaiannya maka obat tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dihancurkan dengan sepengetahuan Perwira tertua di Poliklinik Yonif 714/ SM.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wita Saksi mendapat perintah dari Pasi-1 Yonif 714/ SM atas nama Kapten Inf La Mudele (Saksi-2) untuk melakukan pengecekan obat di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM dan setelah Saksi-3 melakukan pengecekan ternyata 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua 1* (Satu) liter berwarna cokelat telah hilang, kemudian Saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Saksi-2.

10. Bahwa di dalam kardus tersebut berisi 14 (Empat belas) jenis macam-macam obat diantaranya adalah *Neolafimaag tab*, *Neoralgad tab*, *Natriumdiklofrenad tab*, *Farsifen dionicol*, *Hipofil*, *Cedocard*, *Batafart*, *Panfiton tab*, *Pehastan*, *Cefadroxil* dan *Atmacid*.

11. Bahwa Saksi setelah melakukan kroscek terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua 1* (Satu) liter warna cokelat yang berisi 23 (Dua puluh tiga) jenis obat-obatan, ternyata 14 (Empat belas) jenis macam-macam obat yang hilang milik Poliklinik Yonif 714/ SM terdapat di dalam 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua 1* (Satu) liter warna cokelat tersebut, sedangkan obat-obatan lainnya adalah milik Terdakwa.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonif 714/ SM adalah dengan melakukan penyitaan barang bukti dan melaporkan kejadian kepada Korem 132/Tdl serta melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom VII/2-2 Poso.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Poliklinik Yonif 714/ SM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.294.040,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJAR**
Pangkat / NRP : Prada/ 31110190420492
Jabatan : Tabakpan-4 Ru-2 Ton III Kipan
E
Kesatuan : Yonif 714/ SM
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 11 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita Saksi melaksanakan tugas jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, kemudian Terdakwa datang dengan membawa 2 (Dua) kardus ukuran minuman mineral dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Siapa Dan jaga sekarang?" kemudian Saksi menjawab "Siap, Serda Rudini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada barang saya, tolong di kirim ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha", yang kemudian Saksi menjawab "Siap Danton".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan penjagaan, namun 4 (Empat) menit kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan Satri 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhan ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi menitipkan 4 (Empat) dus milik Terdakwa tersebut kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Sertu Gunadi Wijayanto (Saksi-1) datang ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM untuk mengecek anggota jaga dan menanyakan "Apakah ada surat-surat yang akan dikirim ke Kompi-kompi?", selanjutnya Saksi menjawab "Tidak ada, yang ada hanya barang milik Letda Ckm Yasir Arafat", kemudian Saksi-1 menanyakan kembali "Barang apa yang dikirim?" dan Saksi menjawab "Empat dus ukuran minuman mineral yang dikirim ke Makassar", kemudian Saksi-1 meninggalkan penjagaan Satri 714/ SM.
5. Bahwa Terdakwa pada saat menitipkan barang yang berjumlah 4 (Empat) dus berukuran minuman mineral kepada Saksi Terdakwa tidak pernah menyampaikan/ memberitahukan kepada Saksi-4 mengenai isi dalam kardus yang Terdakwa kirim tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikzi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan selama 5 (Lima) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XVII/Trikora dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dipindahtugaskan ke Rumkit Ban Timika, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 3 (Tiga) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970184800776.
2. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa menderita sakit *Varikokel* dan telah dilakukan operasi di RSUD Poso, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengalami pendarahan pada usus dan lambung, sehingga Terdakwa kembali dirawat di RSUD Poso dan sempat akan dirujuk ke Makassar.
3. Bahwa Terdakwa pada saat operasi *Varikokel* di RSUD Poso ada beberapa obat yang tidak didukung, karena keterbatasan obat di RSUD Poso diantaranya adalah *Neuralgad* (Obat anti nyeri), *Amoxcilin* (Antibiotik), *Marsibion* (Vitamin), *Genaltin* (Obat untuk luka), sedangkan pada saat Terdakwa mengalami pendarahan pada usus dan lambung obat yang tidak didukung oleh RSUD Poso diantaranya *Ceradoxil* (Antibiotik), *Dionicol* (Obat tipus), *Panvixon* (Vitamin), *Neolafimag* (Obat Maag).
4. Bahwa pada bulan April 2014 setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso, Terdakwa membeli obat dengan uang pribadi Terdakwa di Apotek depan Pasar Sentral Poso, kemudian obat-obat yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa simpan dalam gudang milik Poliklinik Yonif 714/ SM sebagai stok obat, karena dukungan obat dari Denkesyah untuk triwulan 2 (Dua) belum masuk dan jika dukungan obat untuk Triwulan 2 (Dua) sudah masuk maka obat yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa ambil.
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 Poliklinik Yonif 714/SM mendapat dukungan obat untuk triwulan 2 (Dua) dan setiap kali mendapat dukungan obat selalu dicatat dalam pembukuan oleh Bamin Kes atas nama Sertu Markus Pasang (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa masukkan obat-obatan tersebut ke dalam gudang obat Poliklinik Yonif 714/ SM.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.45 Wita, Terdakwa bangun untuk melaksanakan *Shalat* Subuh, setelah itu sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa kembali ke asrama untuk mengambil 3 (Tiga) kardus yang berisi pakaian milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk dititipkan di penjagaan Yonif 714/ SM dan membantu anggota kepada anggota penjagaan tersebut untuk mengirimkan kardus yang berisi pakaian milik Terdakwa ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.

7. Bahwa Terdakwa pertama kali mengangkat 2 (Dua) kardus yang kemudian Terdakwa titipkan ke anggota penjagaan Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke asrama untuk mengambil 1 (Satu) kardus pakaian yang belum terangkat dan pada saat Terdakwa akan melintas di Poliklinik Yonif 714/ SM Terdakwa ingat kalau pernah menyimpan obat yang dibeli dengan uang pribadi Terdakwa di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM.

8. Bahwa Terdakwa sekira pukul 05.15 Wita mengambil obat di Poliklinik Yonif 714/ SM dengan cara membuka gembok pengaman pintu dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/ setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM.

9. Bahwa Terdakwa kemudian membungkus dan menutup kardus tersebut dengan menggunakan lakban yang ada di Poliklinik Yonif 714/ SM, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (Satu) kardus yang berisi obat-obatan dan 1 (Satu) kardus yang berisi pakaian milik Terdakwa ke penjagaan Yonif 714/ SM, sehingga barang milik Terdakwa yang berjumlah 4 (Empat) dos berukuran minuman mineral.

10. Bahwa Terdakwa belum sempat membukukan obat yang Terdakwa ambil dari Poliklinik Yonif 714/ SM karena Terdakwa terburu-buru akan melakukan pengemasan barang-barang milik Terdakwa untuk persiapan pindah tugas ke Makassar.

11. Bahwa Terdakwa mengirim obat tersebut ke Makassar melalui bus Litha dengan tujuan pengiriman ke Perwakilan RS Plamonia atas nama Praka Mukhtar dan obat-obatan apotek depan Pasar Sentral Poso, sedangkan sebagian dari obat tersebut Terdakwa ambil dari Poliklinik Yonif 714/ SM untuk mertua Terdakwa yang sedang sakit hipertensi, kolesterol, asam urat dan rematik.

12. Bahwa yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di Poliklinik Yonif 714/ SM adalah anggota Yonif 714/ SM dan keluarga besar TNI yang berada di Kesatuan Yonif 714/ SM.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa barang-barang :

- a. *Neolafimag* sebanyak 24 (Dua puluh empat) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Nauralgad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- c. *Clofenad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- d. *Farsifen* sebanyak 10 (Sepuluh) amplop @ 1 (Satu) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- e. *Dionicol* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- f. *Mersibion* injeksi sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) ampul.
- g. *Mersibion* tablet sebanyak 3 (Tiga) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- h. *Amoxicilin* sebanyak 9 (Sembilan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- i. *Hypofil* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kapsul.
- j. *Flu Tab* sebanyak 15 (Lima belas) strip @ 8 (Delapan) tablet.
- k. *Flasicox* sebanyak 4 (Empat) dos @ 5 (Lima) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- l. *Cedocard* sebanyak 4 (Empat) dos @ 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- m. *Betaford* (Multivitamin sirop) sebanyak 6 (Enam) botol.
- n. *Panviten* sebanyak 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- o. *Heparin Sodium (Gel)* sebanyak 6 (Enam) botol.
- p. *Pehastan (Merenamic Acid)* sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- q. *Cefadroxil* sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- r. *Greseric (Ranitidine)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- s. *Roverton (Mabroxol)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- t. *Omeprazole* (Injeksi) sebanyak 1 (Satu) dos @ 40 mg (Empat puluh miligram), 1 (Satu) ampoule @ 10 ml (Sepuluh mililiter).
- u. *Genalten (cream)* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.
- v. *Atmacid* sebanyak 24 (Dua puluh empat) botol.
- w. *Aboced* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata barang bukti tersebut adalah milik Poliklinik Yonif 714/ SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa

Setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikzi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan selama 5 (Lima) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XVII/Trikora dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dipindahtugaskan ke Rumkit Ban Timika, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 3 (Tiga) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970184800776.
- b. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa menderita sakit *Varikokel* dan telah dilakukan operasi di RSUD Poso. Pada bulan Mei 2014 Terdakwa mengalami pendarahan pada usus dan lambung, sehingga Terdakwa kembali dirawat di RSUD Poso dan sempat akan dirujuk ke Makassar.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, didatangi Terdakwa sambil membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa Dan jaga sekarang?" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap, Serda Rudini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada barang saya, tolong dikirim ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha!", kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Danton".
- d. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya meninggalkan penjagaan dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa masuk ke Poliklinik Yonif 714/ SM dengan cara membuka gembok pengaman pintu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah gembok terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke pen jagaan Satri Yonif 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi-4 kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.

- e. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi-4 menitipkan ke 4 (Empat) dus milik Terdakwa kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar.
- f. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Sertu Gunadi Wijayanto (Saksi-1) datang ke pen jagaan Satri Yonif 714/ SM untuk mengecek anggota jaga sambil menanyakan "Apakah ada surat-surat yang akan di kirim ke Kompi-kompi?" selanjutnya Saksi-4 menjawab "Tidak ada yang ada hanya barang milik Letda Ckm Yasir Arafat (Terdakwa)", kemudian Saksi-1 menanyakan kembali "Barang apa yang dikirim?" dan Saksi-4 menjawab "Empat dos ukuran minuman mineral yang dikirim ke Makassar", setelah itu Saksi-1 meninggalkan pen jagaan Satri 714/ SM.
- g. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui ada barang milik Terdakwa yang dikirim ke Makassar, Saksi-1 langsung menghubungi Pasi Intel Yonif 714/ SM atas nama Kapten Inf La Mudele (Saksi-2) untuk meminta petunjuk.
- h. Bahwa benar atas petunjuk Saksi-2, sekira pukul 10.15 Wita Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 berangkat dari Mayonif 714/ SM untuk mengejar Bus Litha yang menuju ke arah Makassar dan sekira pukul 11.00 Wita setibanya di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso, Saksi-1 memberhentikan Bus Litha dan melakukan pemeriksaan/ pengecekan barang milik Terdakwa.
- i. Bahwa benar Saksi-1 setelah melakukan pencarian di dalam Bus Litha kemudian Saksi-1 mendapatkan barang milik Terdakwa berupa 1 (Satu) dos warna coklat ukuran minuman mineral Aqua 1 (Satu) liter, selanjutnya dengan disaksikan oleh kernet (kondektur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Litna Saksi-1 membuka dos tersebut dengan cara membuka pada bagian atas dos dan setelah dos terbuka didapati beberapa jenis obat-obatan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 atas temuan obat-obatan tersebut, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk kembali dan membawa obat-obatan tersebut ke Yonif 714/ SM.

- j. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wita Sertu Markus Pasang (Saksi-3) mendapat perintah dari Saksi-2 untuk melakukan pengecekan obat di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM dan setelah Saksi-3 melakukan pengecekan ternyata ada 1 (Satu) kardus kemasan *Aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat hilang, kemudian Saksi-3 melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada Saksi-2.
- k. Bahwa benar Saksi-3 setelah melakukan kroscek terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kardus kemasan *aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat yang berisi 23 (Dua puluh tiga) jenis obat-obatan, ternyata 14 (Empat belas) jenis macam obat yang hilang milik Poliklinik Yonif 714/ SM terdapat di dalam 1 (Satu) kardus kemasan *aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat tersebut diantaranya adalah *Neolafimaag tab*, *Neoralgad tab*, *Natrium diklofrenad tab*, *Farsifen dionicol*, *Hipofil*, *Cedocard*, *Batafart*, *Panfiton tab*, *Pehastan*, *Cefadroxil* dan *Atmacid*, sedangkan obat-obatan lainnya adalah milik Terdakwa.
- l. Bahwa benar Saksi-3 melakukan pengecekan obat-obatan yang berada di gudang Poliklinik Yonif 714/ SM setiap 3 (Tiga) bulan sekali, tepatnya pada minggu terakhir dan pada saat akan melakukan pengecekan tersebut Saksi-3 harus melapor kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan selaku yang tertua di Poliklinik Yonif 714/ SM.
- m. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif 714/ SM adalah dengan melakukan penyitaan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Korem 132/ Tdl serta melimpahkan kasus tersebut ke Subdenpom VII/2-2 Poso.
- n. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, Poliklinik Yonif 714/ SM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.294.040,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun putusan.mahkamahagung.go.id berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan berbentuk alternatif maka sesuai Hukum Acara, Majelis akan membuktikan dan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sesuai dengan fakta-fakta Majelis akan membuktikan Dakwaan kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikzi Bogor selama 7 (Tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan kesehatan selama 3 bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XVII/Trikora dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dipindahtugaskan ke Rumkit Ban Timika, kemudian pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung selama 6 (Enam) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 3 (Tiga) bulan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya ditempatkan di Yonif 714/ SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21970184800776.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 132/ Tadulako selaku Perwira penyerah perkara nomor Kep/29/X//2014 tanggal 31 Oktober 2014 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa kata "Dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, menurut Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki barang sesuatu" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti

halnya seorang pemilik yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah, yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, didatangi Terdakwa sambil membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa Dan jaga sekarang?" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap, Serda Rudini", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada barang saya, tolong dikirim ke Makassar lewat angkutan umum Bus Litha!", kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Danton".
- b. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya meninggalkan penjagaan dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa masuk ke Poliklinik Yonif 714/ SM dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem buka gembok pengaman pintu dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah gembok terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke pen jagaan Satri Yonif 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi-4 kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.

- c. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi-4 menitipkan ke 4 (Empat) dus milik Terdakwa kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya serta dalam perkara ini obat-obatan yang dimaksud ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Danton Kesehatan KOMPI Markas Yonif 714/ SM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 04.30 Wita, Prada Muhammad Fajar (Saksi-4) yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga Satri Yonif 714/ SM mulai pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dengan ditemani oleh 2 (Dua) orang anggota yakni Prada Edi Haryono dan Prada Feri Avandi, didatangi Terdakwa sambil membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Siapa Dan jaga sekarang?" kemudian Saksi-4 menjawab "Siap, Serda Rudini", selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "Ada barang saya, tolong dikirim ke putusan.mahkamahagung.go.id Makassar lewat angkutan umum Bus Litha!", kemudian Saksi-4 menjawab "Siap Danton".

- b. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya meninggalkan penjagaan dan sekira pukul 05.15 Wita Terdakwa masuk ke Poliklinik Yonif 714/ SM dengan cara membuka gembok pengaman pintu dengan menggunakan kunci asli yang Terdakwa pegang, setelah gembok terbuka Terdakwa langsung masuk dan mengambil obat yang Terdakwa perlukan dan mencampurkannya dengan obat pasca/setelah Terdakwa dirawat di RSUD Poso dan juga obat pribadi Terdakwa yang disimpan di dalam gudang Poliklinik Yonif 714/ SM, kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan Satri Yonif 714/ SM dengan membawa 2 (Dua) dus ukuran minuman mineral, sehingga jumlah keseluruhannya ada 4 (Empat) dus ukuran minuman mineral yang harus Saksi-4 kirimkan ke Makassar melalui angkutan umum Bus Litha.
- c. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 Wita datang Bus Litha yang akan menuju ke Makassar, selanjutnya Saksi-4 menitipkan ke 4 (Empat) dus milik Terdakwa kepada kernet (Kondektur) Bus Litha untuk dikirimkan ke Makassar yang dialamatkan kepada Serda Joko Idrus anggota Yonif 714/ SM yang ditugaskan di perwakilan Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan dinas/ militer dimana seharusnya Terdakwa menjaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengamankan seluruh barang-barang inventaris yang ada di lingkungan kesatuannya terlebih khusus di Poliklinik Yonif 714/ SM dan bukan malah mengambilnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yonif 714/ SM telah kehilangan 14 (Empat belas) jenis macam obat milik Poliklinik Yonif 714/ SM yang terdapat di dalam 1 (Satu) kardus kemasan *aqua* 1 (Satu) liter warna cokelat diantaranya adalah *Neolafimaag tab*, *Neoralgad tab*, *Natrium diklofrenad tab*, *Farsifen dionicol*, *Hipofil*, *Cedocard*, *Batafart*, *Panfiton tab*, *Pehastan*, *Cefadroxil* dan *Atmacid*.

3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang ingin menguntungkan diri sendiri dengan maksud mengurangi biaya pengeluaran untuk pembelian obat-obatan pasca dirawat di RSUD Poso serta obat-obatan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pengobatan mertua Terdakwa yang sedang sakit hipertensi, kolesterol, asam urat dan reumatik.

4. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kelancaran pengobatan kepada seluruh anggota dan keluarga besar TNI di jajaran Yonif 714/ SM, mengingat ketersediaan dan keterbatasan jenis obat yang di suplai per triwulannya oleh Kesdam VII/ Wrb melalui Denkesyah 07.04.02 Palu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa merugikan Poliklinik Yonif 714/ SM sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.294.040,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah)
2. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa seharusnya mengamankan dan menjaga barang-barang inventaris milik dinas bukan malah mengambilnya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. *Neolafimag* sebanyak 24 (Dua puluh empat) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- b. *Nauralgad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- c. *Clofenad* sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- d. *Farsifen* sebanyak 10 (Sepuluh) amplop @ 1 (Satu) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- e. *Dionicol* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- f. *Mersibion* injeksi sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) ampul.
- g. *Mersibion* tablet sebanyak 3 (Tiga) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- h. *Amoxicilin* sebanyak 9 (Sembilan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- i. *Hypofil* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kapsul.
- j. *Flu Tab* sebanyak 15 (Lima belas) strip @ 8 (Delapan) tablet.
- k. *Flasicox* sebanyak 4 (Empat) dos @ 5 (Lima) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- l. *Cedocard* sebanyak 4 (Empat) dos @ 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) tablet.
- m. *Betaford* (Multivitamin sirop) sebanyak 6 (Enam) botol.
- n. *Panviten* sebanyak 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- o. *Heparin Sodium (Gel)* sebanyak 6 (Enam) botol.
- p. *Pehastan (Merenamic Acid)* sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- q. *Cefadroxil* sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. *Creseric (Ranitidine)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- s. *Roverton (Mabroxol)* sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet.
- t. *Omeprazole* (Injeksi) sebanyak 1 (Satu) dos @ 40 mg (Empat puluh miligram), 1 (Satu) *ampoule* @ 10 ml (Sepuluh milliliter).
- u. *Genalten (cream)* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.
- v. *Atmacid* sebanyak 24 (Dua puluh empat) botol.
- w. *Aboced* sebanyak 10 (Sepuluh) buah.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Poliklinik Markas Yonif 714/ SM dan digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan terutama di Kesatuan Yonif 714/ SM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 714/ SM.

Mengingat : Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YASIR ARAFAT**, Letda Ckm NRP 21970184800776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - a. Neolafimag sebanyak 24 (Dua puluh empat) strip @ 10 (Sepuluh) tablet,
 - b. Nauralgad sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet,
 - c. Clofenad sebanyak 25 (Dua puluh lima) strip @ 10 (Sepuluh) tablet,
 - d. Farsifen sebanyak 10 (Sepuluh) amplop @ 1 (Satu) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
 - e. Dionicol sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
 - f. Mersibion injeksi sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) ampul,
 - g. Mersibion tablet sebanyak 3 (Tiga) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
 - h. Amoxicilin sebanyak 9 (Sembilan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
 - i. Hypofil sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kapsul,
 - j. Flu Tab sebanyak 15 (Lima belas) strip @ 8 (Delapan) tablet,
 - k. Flasicox sebanyak 4 (Empat) dos @ 5 (Lima) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
 - l. Cedocard sebanyak 4 (Empat) dos @ 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) tablet,
 - m. Betaford (Multivitamin sirup) sebanyak 6 (Enam) botol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- n. Panvilon sebanyak 6 (Enam) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
o. Heparin Sedulin (Gel) sebanyak 6 (Enam) botol,
p. Pehastan (Merenamic Acid) sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
q. Cefadroxil sebanyak 3 (Tiga) dos @ 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
r. Greseric (Ranitidine) sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
s. Roverton (Mabroxol) sebanyak 10 (Sepuluh) strip @ 10 (Sepuluh) kaplet,
t. Omeprazole (Injeksi) sebanyak 1 (Satu) dos @ 40 mg (Empat puluh miligram), 1 (Satu) ampoule @ 10 ml (Sepuluh mililiter),
u. Genalten (cream) sebanyak 10 (Sepuluh) buah,
v. Atmacid sebanyak 24 (Dua puluh empat) botol dan
w. Aboced sebanyak 10 (Sepuluh) buah.

Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa Yonif 714/ SM.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Dani Subroto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap dan Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)